



PUTUSAN
Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mhd Riza Fahmi Lubis
2. Tempat lahir : Percut Sei Tuan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/5 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Simpang Warno Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mhd Riza Fahmi Lubis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mhd Riza Fahmi Lubis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong;
 - 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter;Dikembalikan kepada PT Utama Karya;
 - 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari kayu;
 - 1 (satu) buah tang potong;
 - 1 (satu) buah pisau karter;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah menyesalinya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mhd Riza Fahmi Lubis bersama-sama Yet (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2021 bertempat di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Terdakwa Mhd Riza Fahmi Lubis bersama-sama Yet (belum tertangkap) telah berencana untuk mengambil kabel milik PT. Utama Karya, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib terdakwa dan Yet pergi mengambil kabel milik PT Utama Karya di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di tempat tersebut terdakwa dan Yet mendatangi tiang lampu pertama, lalu Yet memotong kabel di tiang pertama dengan menggunakan gergaji besi, sedangkan terdakwa bertugas melihat situasi, setelah kabel terputus terdakwa dan Yet menuju ke tiang ke dua yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari tiang pertama, kemudian Yet kembali memotong kabel, sedangkan terdakwa mengupas tembaga kabel tersebut menggunakan pisau karter dan memasukkan kabel kedalam goni, setelah kabel terisi sebanyak setengah goni Yet pergi menjualkan kabel sedangkan terdakwa masih mengerjakan sisa kabel yang belum siap di kupas tembaganya, setelah 30 menit Yet kembali dan membantu melanjutkan mengambil kabel, pada saat terdakwa dan Yet masih mengambil kabel perbuatan mereka diketahui oleh warga masyarakat dimana Yet langsung melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat berikut barang bukti 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau karter, perbuatan terdakwa dan Yet mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Utama Karya yang diwakili oleh saksi Taufik Hidayat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Mhd Riza Fahmi Lubis mengakibatkan PT Utama Karya yang diwakili oleh saksi Taufik Hidayat mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama Yet (belum tertangkap) mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter milik PT Utama Karya;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Yet pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 wib di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib, Saksi yang bekerja di PT Utama Karya di bagian SPV mobile customer service ruas Medan sebagai pemimpin patroli jalan tol mendapat informasi dari masyarakat bahwa kabel di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli telah diambil orang dan pelaku berikut barang bukti sudah diamankan oleh warga masyarakat di Pasar IV Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
 - Bahwa Saksi langsung menuju ke Pasar IV Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli dan melihat Terdakwa berikut barang bukti 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau karter;
 - Bahwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor dan setelah sampai di kantor Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana sisa kabel lainnya dan oleh Terdakwa menerangkan sebagian kabel yang sudah di kupas tembaganya telah dijual oleh Yet dan Terdakwa tidak tahu dimana tempat Yet menjualkan kabel tersebut;
 - Bahwa kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter yang diambil Terdakwa berada di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di dalam pipa;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah Terdakwa mengambil kabel yang berada di dalam tiang pipa lampu penerangan pertama dan selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut lalu Terdakwa memotong kabel yang berada di tiang kedua;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan Yet mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Hutama Karya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Yet mengakibatkan PT Hutama Karya mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah).
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Hadi Oktora Bangun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama Yet (belum tertangkap) mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter milik PT Hutama Karya;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Yet pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 wib di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Marar Kecamatan Medan Deli;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib, Saksi yang bekerja di PT Hutama Karya di bagian security mendapat informasi dari masyarakat bahwa kabel di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Marar Kecamatan Medan Deli telah diambil orang dan pelaku berikut barang bukti sudah diamankan oleh warga masyarakat di Pasar IV Kelurahan Marar Kecamatan Medan Deli;
 - Bahwa Saksi langsung menuju ke Pasar IV Kelurahan Marar Kecamatan Medan Deli dan melihat Terdakwa berikut barang bukti 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau karter;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi langsung mengamankan Terdakwa berikut barang bukti ke kantor dan setelah sampai di kantor Saksi menanyakan kepada Terdakwa dimana sisa kabel lainnya dan oleh Terdakwa menerangkan sebagian kabel yang sudah di kupas tembaganya telah dijual oleh Yet dan Terdakwa tidak tahu dimana tempat Yet menjualkan kabel tersebut;
 - Bahwa kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter yang diambil Terdakwa berada di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di dalam pipa;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah Terdakwa mengambil kabel yang berada di dalam tiang pipa lampu penerangan pertama dan selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut lalu Terdakwa memotong kabel yang berada di tiang kedua;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dan Yet mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Utama Karya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Yet mengakibatkan PT Utama Karya mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. David C Manurung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama Yet (belum tertangkap) mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter milik PT Utama Karya;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama Yet pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 wib di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib, Saksi yang sedang berada di rumah mendengar suara "Maling, maling", sehingga Saksi keluar dari rumah dan melihat Terdakwa sedang lari sehingga Saksi dan warga masyarakat langsung mengejar Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di Pasar IV Kelurahan Mabar

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Deli sedangkan teman Terdakwa yang bernama Yet berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa berikut barang bukti 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau karter;
- Bahwa Saksi menerangkan kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter yang diambil terdakwa berada di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di dalam pipa.
- Bahwa kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter yang diambil Terdakwa berada di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli tepatnya di dalam pipa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah Terdakwa mengambil kabel yang berada di dalam tiang pipa lampu penerangan pertama dan selanjutnya Terdakwa memotong kabel tersebut lalu Terdakwa memotong kabel yang berada di tiang kedua;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Yet mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT Utama Karya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diajukan ke muka persidangan yaitu sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama saudara Yet mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter milik PT Utama Karya;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama saudara Yet pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib Terdakwa dan saudara Yet merencanakan untuk mencuri kabel

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan jalan umum milik PT Utama Karya di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli, lalu pergi ke tempat yang dituju dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa dan saudara Yet mendatangi tiang lampu pertama, lalu saudara Yet memotong kabel di tiang pertama dengan menggunakan gergaji besi, sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi, setelah kabel terputus Terdakwa dan saudara Yet menuju ke tiang kedua yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari tiang pertama, kemudian saudara Yet kembali memotong kabel, sedangkan Terdakwa mengupas tembaga kabel tersebut menggunakan pisau karter dan memasukkan kabel ke dalam goni, setelah kabel terisi sebanyak setengah goni saudara Yet pergi menjualkan kabel sedangkan Terdakwa masih mengerjakan sisa kabel yang belum siap di kupas tembaganya, setelah 30 (tiga puluh) menit saudara Yet kembali dan membantu melanjutkan mengambil kabel, pada saat Terdakwa dan saudara Yet masih mengambil kabel tersebut, perbuatan mereka diketahui oleh warga masyarakat dimana saudara Yet langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat berikut barang bukti 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) buah gergaji besi yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau karter;

- Bahwa Terdakwa dan saudara Yet tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT Utama Karya untuk mengambil kabel penerangan jalan umum tol sepanjang 70 (tujuh puluh) meter tersebut;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong;
- 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah gergaji besi yang gagangnya terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tang potong;
- 1 (satu) buah pisau karter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib, Terdakwa dan saudara Yet mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter milik PT Utama Karya yang terletak di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli;
- Bahwa cara Terdakwa dan saudara Yet mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa dan saudara Yet mendatangi tiang lampu pertama, lalu saudara Yet memotong kabel di tiang pertama dengan menggunakan gergaji besi, sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi, setelah kabel terputus Terdakwa dan saudara Yet menuju ke tiang kedua yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari tiang pertama, kemudian saudara Yet kembali memotong kabel, sedangkan Terdakwa mengupas tembaga kabel tersebut menggunakan pisau karter dan memasukkan kabel ke dalam goni, setelah kabel terisi sebanyak setengah goni saudara Yet pergi menjualkan kabel sedangkan Terdakwa masih mengerjakan sisa kabel yang belum siap di kupas tembaganya, setelah 30 (tiga puluh) menit saudara Yet kembali dan membantu melanjutkan mengambil kabel, pada saat Terdakwa dan saudara Yet masih mengambil kabel tersebut, perbuatan mereka diketahui oleh warga masyarakat dimana saudara Yet langsung melarikan diri, sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga masyarakat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap adalah 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong, 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter, 1 (satu) buah gergaji besi yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau karter;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yet tidak ada meminta izin terlebih dahulu dari PT Utama Karya untuk mengambil kabel penerangan jalan umum tol sepanjang 70 (tujuh puluh) meter tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur “Barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh penuntut umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Mhd Riza Fahmi Lubis, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur “Mengambil barang sesuatu”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai “Barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, ternyata pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 15.05 Wib, Terdakwa dan saudara Yet telah mengambil kabel penerangan jalan umum tol sebanyak 70 (tujuh puluh) meter milik PT Utama Karya yang terletak di Jalan Ruas Tol Medan Binjai Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli yang semula terpasang diantara tiang penerangan jalan sehingga kemudian berada dalam kekuasaan Terdakwa dan saudara Yet, maka menurut majelis, unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan, terbukti bahwa 70 (tujuh puluh) meter kabel penerangan jalan



yang diambil Terdakwa dan saudara Yet, seluruhnya adalah milik PT Utama Karya, sehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 4. Tentang unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa untuk dapat memenuhi unsur ini, maka kehendak untuk memiliki barang yang diambilnya sudah diniatkan sejak semula sebelum Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dan pemilikan Terdakwa atas barang itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Yet yang telah berhasil mengambil 70 (tujuh puluh) meter kabel penerangan jalan milik PT Utama Karya tersebut, sebelumnya telah direncanakan oleh Terdakwa dan saudara Yet;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saudara Yet tersebut dilakukan tanpa seizin PT Utama Karya selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian telah ternyata ada sifat melawan hukum pada perbuatan Terdakwa dan saudara Yet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, ternyata saudara Yet telah berhasil menjual sebagian tembaga yang merupakan hasil dari kabel yang telah dikupas oleh Terdakwa, kabel mana adalah milik PT Utama Karya yang diambil Terdakwa dan saudara Yet;



Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa juga telah memenuhi unsur keempat ini secara sah dan meyakinkan;

Add. 5. Tentang unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti bahwa peristiwa pengambilan 70 (tujuh puluh) meter kabel penerangan jalan umum milik PT Utama Karya tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saudara Yet, dengan peran masing-masing sebagai berikut:

- Terdakwa mengawasi situasi saat saudara Yet memotong kabel dan mengupas kabel yang telah dipotong tersebut sehingga diperoleh tembaga yang merupakan isi kabel tersebut dengan menggunakan pisau karter;
- Saudara Yet yang melakukan pemotongan kabel dari satu tiang dengan tiang lainnya dengan menggunakan gergaji besi dan menjual tembaga hasil kupasan kabel yang dilakukan Terdakwa;
- Perbuatan *a quo* merupakan rencana bersama Terdakwa dan saudara Yet;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kelima ini pun menurut Majelis, telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 6. Tentang unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur kelima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Membongkar" adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Memecah" adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau kaca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai "Memanjat", selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang dapat digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pula pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (*menggasir*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan *uniform* polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa cara Terdakwa dan saudara Yet mengambil kabel tersebut adalah Terdakwa dan saudara Yet mendatangi tiang lampu pertama, lalu saudara Yet memotong kabel di tiang pertama dengan menggunakan gergaji besi, sedangkan Terdakwa bertugas melihat situasi, setelah kabel terputus Terdakwa dan saudara Yet menuju ke tiang kedua yang berjarak 70 (tujuh puluh) meter dari tiang pertama, kemudian saudara Yet kembali memotong kabel, sedangkan Terdakwa mengupas tembaga kabel tersebut menggunakan pisau karter dan memasukkan kabel ke dalam goni, setelah kabel terisi sebanyak setengah goni saudara Yet pergi menjualkan kabel sedangkan Terdakwa masih mengerjakan sisa kabel yang belum siap di kupas tembaganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, ternyata untuk mencapai dan memotong kabel penerangan jalan tersebut, dilakukan dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur keenam ini pun telah pula terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong dan 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter, oleh karena terbukti adalah milik PT Utama Karya yang diambil Terdakwa dan saudara Yet, maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT Utama Karya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah gergaji besi yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau karter, oleh karena terbukti alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara ini, maka barang-barang bukti tersebut harus dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian pada PT Utama Karya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap fasilitas publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mhd Riza Fahmi Lubis tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 13 (tiga belas) meter kabel yang sudah terpotong dan 1 (satu) buah kabel ukuran sedang yang sudah terpotong sekira 1 (satu) meter, dikembalikan kepada PT Utama Karya;
 - 1 (satu) buah gergaji besi yang gagangnya terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tang potong dan 1 (satu) buah pisau karter, dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Jumat tanggal 29 Oktober 2021**, oleh Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 1 November 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 2660/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri oleh Rosdiana Oktafia Hutagaol, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurmiati, S.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H., M.H.